

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan masyarakat merupakan komitmen dalam memberdayakan masyarakat pada lapisan bawah sehingga mereka mempunyai berbagai pilihan yang nyata menyangkut masa depannya. Semua kegiatan pengembangan masyarakat bertujuan untuk membentuk sebuah struktur masyarakat yang mencerminkan tumbuhnya semangat swadaya serta partisipasi. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa adalah pelaku utama pemerintah sebagai mesin penggerak perekonomian masa depan. Oleh karena itu, pemerintah merancang program dengan membentuk suatu badan usaha atau disebut dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur BUMDes sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa, dengan tujuan mengelola aset, jasa, dan usaha lainnya demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa dan dapat mengelola berbagai unit usaha desa, dengan pendanaan berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan. Pengaturan ini bertujuan memberdayakan ekonomi desa dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya lokal, sejalan dengan prinsip otonomi desa dan pembangunan berkelanjutan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pasal 3 yang menyatakan bahwa:

BUM Desa / BUM Desa bersama bertujuan:

- a. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;

- b. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. Pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
- e. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Hal ini juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39

Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, menyebutkan bahwa:

“Untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha milik desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.”

BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola secara ekonomis, mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan ditetapkan dalam peraturan desa. Kontribusi yang dihasilkan dari kegiatan usaha BUMDes dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan bersama sebagaimana yang dicita-citakan.¹

Kinerja BUMDes harus mampu meningkatkan kesejahteraan warga desa secara signifikan. BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat membantu pendapatan masyarakat. Strategi yang digunakan oleh pelaksana operasional BUMDes telah mampu meningkatkan sektor ekonomi, pendapatan dan

¹ Alda Rifada Rizqi, *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan*, vol. 3 no. 1, Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, 2019, hlm. 39.

keuangan desa sebagai dampak pencapaian berupa *output* keberhasilan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.²

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kembali memberi harapan bagi BUMDes dimana keberadaannya akan semakin kuat. Peraturan Pemerintah ini memberikan ruang terbuka dan insentif yang kuat bagi pengembangan BUMDes yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes yang didefinisikan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, sebagai:

“Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.

Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terpisah dari pemerintah desa yang terdiri dari musyawarah desa/musyawarah antar desa; penasihat; pelaksana operasional; dan pengawas sesuai dengan Pasal 14 dan 15 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yang menjelaskan bahwa:

“Pasal 14
Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terpisah dari Pemerintah Desa.

Pasal 15
Perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas:
a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
b. Penasihat;
c. Pelaksana operasional; dan
d. Pengawas.”

Tanggung jawab pelaksana operasional pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa/BUM Desa bersama) berada pada direktur sebagai pemimpin utama. Sejalan

² Riska Srimuliana, Hafas Furqani dan Jalilah, *Peran Badan Usaha Miliki Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Awe Seubal Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue*, vol. 1 no. 1. Jurnal Ilmiah Berbasis Ekonomi dan Bisnis, 2022, hlm. 41.

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 24 ayat 3 yang menyatakan bahwa:

“Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktur BUM Desa/BUM Desa bersama.”

Direktur bertugas mengelola berbagai aspek operasional yang mencakup kegiatan sehari-hari dan memastikan kelancaran fungsi BUM Desa/BUM Desa bersama. Sebagaimana dijelaskan bagian pelaksana operasional Peraturan Desa/Nagari Batang Barus Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa/Nagari Sejahtera Mandiri Batang Barus dalam Pasal 18 yang berbunyi:

Direktur bertugas:

- a. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa/Nagari untuk kepentingan BUM Desa/Nagari dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa/Nagari serta mewakili BUM Desa/Nagari di dalam dan/atau pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/Nagari keputusan Musyawarah Desa/Nagari dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa/Nagari;
- c. Menyusun laporan semesteran pelaksana operasional usaha BUM Desa/Nagari untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. Menyusun laporan tahunan pelaksana pengelolaan setelah ditelaah oleh penasehat dan pengawas;
- e. Atas permintaan penasihat, menjelaskan pengelolaan BUM Desa/Nagari kepada penasihat;
- f. Menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/Nagari kepada Musyawarah Desa/Nagari; dan
- g. Bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal nagari dan/atau masyarakat untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Nagari.


Dalam pelaksanaan kegiatan ini, direktur dibantu oleh tim kerja yang terdiri atas pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama, yang meliputi sekretaris, bendahara, dan pegawai lainnya. Sebagaimana dijelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 34 ayat 2 yang berbunyi:

“Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:


- a. Sekretaris;
- b. Bendahara; dan
- c. Pegawai lainnya.”

Peran sekretaris adalah menangani administrasi dan dokumentasi yang diperlukan dalam pengelolaan BUM Desa, termasuk penyusunan laporan dan pencatatan aktivitas penting. Bendahara bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan, memastikan kelancaran arus kas, dan menjaga akuntabilitas dalam setiap transaksi keuangan. Pegawai lainnya bertugas sesuai dengan kebutuhan operasional BUM Desa yang telah ditetapkan, serta mendukung pelaksanaan program-program yang dijalankan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial bagi desa. Susunan struktur organisasi ini menunjukkan pentingnya kerja sama antara direktur dan stafnya untuk menjamin tata kelola yang efektif, efisien, dan transparan dalam operasional BUM Desa. Hal ini diharapkan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa dan mendukung pembangunan ekonomi di tingkat lokal.

Adapun struktur organisasi BUMNAG Sejahtera Mandiri Nagari Batang Barus dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 1. 1.Struktur Organisasi BUMNAG Sejahtera Mandiri Nagari Batang Barus



Tata cara pengelolaan dan pendirian BUMDes terperinci oleh pemerintah kabupaten/kota melalui peraturan daerah. Tatanan ini menjadi acuan dalam mendirikan BUMDes bagi desa. Masyarakat dan pemerintah desa akan bersinergi untuk merencanakan pendirian BUMDes melalui forum musyawarah desa. Semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan diwujudkan dengan memposisikan musyawarah desa sebagai badan tertinggi.

Desa dapat melakukan penanaman modal dalam bentuk uang dan/atau barang selain tanah dan bangunan. Barang-barang tersebut harus dipindahtangankan untuk mengubah status menjadi aset BUM Desa. BUM Desa tetap dapat mengelola atau memanfaatkan aset tanah dan bangunan milik desa dengan cara kerja sama usaha. Sesuai dengan Pasal 40 angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yang menjelaskan bahwa:

1. Modal BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal Desa;
 - b. Penyertaan modal masyarakat Desa; dan

- c. Bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam musyawarah desa/musyawarah antar desa untuk menambah modal.
 2. Modal awal BUM Desa/BUM Desa bersama dapat berasal dari:
 - a. Penyertaan modal desa: dan
 - b. Penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa.

BUM Desa sebagai badan hukum yang diberi kewenangan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak seperti pemerintah (termasuk pemerintah desa), dunia usaha, koperasi, perbankan, lembaga non-pemerintah dan lain-lain. Kerja sama harus disetujui oleh musyawarah desa/musyawarah desa bersama atau penasihat sesuai kewenangan masing-masing. Hal ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan permodalan yang terus-menerus dihadapi BUMDes akibat kesulitan mendapatkan modal melalui program pinjaman. Sesuai dengan Pasal 54 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yang menjelaskan bahwa:

“BUM Desa/BUM Desa bersama dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.”

Pasal 64 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yang menjelaskan tentang penghentian kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama dimana:

“Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama termasuk seluruh Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa/Peraturan Bersama Kepala Desa.”

Sebagai badan hukum, BUM Desa tidak dapat dibubarkan jika terjadi permasalahan, namun hanya dapat menghentikan kegiatan usahanya. Jika terjadi penyimpangan, pengurus BUM Desa tidak bisa langsung melaporkannya ke aparat penegak hukum, namun harus melalui musyawarah desa. Dari hasil analisis penanaman modal, penilaian kesehatan dan evaluasi kinerja, musyawarah desa/musyawarah desa bersama dapat menghentikan kegiatan usaha BUM Desa karena mengalami kerugian terus menerus dan tidak dapat diselamatkan,

mencemarkan lingkungan, dinyatakan pailit, atau sebab lain yang sah. Penghentian kegiatan usaha tidak mengakibatkan bubarnya atau penghapusan badan hukum BUM Desa. Selanjutnya, BUM Desa dapat dioperasionalkan kembali dengan menambah modal baru, melakukan reorganisasi, membentuk usaha baru dan lain-lain.

Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan aset masyarakat, pengelolaan dana bergulir masyarakat eks PNPM-MPD dialihkan ke BUM Desa bersama. Pasal 73 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yang menjelaskan bahwa:

“Pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi BUM Desa bersama paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.”

Berdasarkan penjelasan Badan Usaha Milik Desa maka setiap nagari atau desa berhak menyelenggarakan usaha termasuk mendirikan BUMNAG. Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) merupakan suatu pendekatan baru yang diharapkan dapat menstimulasi dan merevitalisasi perekonomian di Sumatera Barat. BUMNAG digunakan untuk menggali potensi pembangunan ekonomi berdasarkan sumber daya lokal agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan nagari. Hal ini sejalan dengan temuan Yulia Risa dkk bahwa kegiatan BUMNAG telah memberi dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.³

Salah satunya BUMNAG di Kabupaten Solok, Sumatera Barat yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat adalah BUMNAG Sejahtera Mandiri Nagari Batang Baru. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat 1 poin G Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman

³ Yulia Risa, Engrina Fauzi dan Jelisy Putri Cenery, *Peranan Pendirian Badan Usaha Milik Nagari Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok*, vol. 4 no. 2, Jurnal Ius Constituendum, 2019, hlm 195.

Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari, pendirian BUMNAG memperhatikan kebutuhan dan potensi nagari diantaranya yakni:

“Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli nagari.”

BUMNAG Sejahtera Mandiri Nagari Batang Barus berada di daerah administrasi Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Salah satu unit usaha BUMNAG Sejahtera Mandiri Nagari Batang Barus berupa kawasan pusat kuliner *rest area* Bukit Subang, Lubuk Selasih. Bangunan yang memiliki lahan parkir yang luas merupakan salah satu unit usaha BUMNAG Sejahtera Mandiri Nagari Batang Barus yang gagal.⁴

Unit usaha ini diluncurkan pada awal tahun 2022 dengan melihat peluang yang cukup menjanjikan karena kawasan Batang Barus yang terletak disepanjang jalan lintas provinsi. Awalnya unit usaha ini cukup menguntungkan dan ramai dikunjungi oleh para pengunjung. Meskipun pada *grand opening* di 27 April 2022 sangat menguntungkan, tetapi seiring berjalannya waktu tetap merugi, bahkan ada satu hari tidak ada transaksi jual beli. Apalagi setelah lebaran, omsetnya mengalami penurunan yang cukup drastis. Setelah lebih kurang dua bulan beroperasi, unit usaha ini mengalami penurunan pendapatan secara bertahap hingga ditutup total pada 27 Juni 2022.

Unit usaha ini mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan sehingga mengakibatkan unit usaha tersebut dihentikan oleh BUMNAG Sejahtera Mandiri Nagari Batang Barus. Kondisi ini sesuai dengan Pasal 64 BAB XIII ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang penghentian kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama dimana:

Keadaan tertentu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi:

⁴ Fachri Hamzah, 2023, BUMNag Sejahtera Mandiri: Bangkit dari Kegagalan, <https://kanaldesa.com/artikel/bumnag-sejahtera-mandiri-bangkit-dari-kegagalan>. diakses pada 23 November 2023 pukul 12.07.

1. Mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
2. Mencemarkan lingkungan;
3. Dinyatakan pailit; dan
4. Sebab lain yang sah.

Sebagaimana dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2

Tahun 2015 juga dijelaskan bahwa:

- (1) Kerugian yang dialami BUMNAG menjadi beban BUMNAG.
- (2) Dalam hal BUMNAG tidak dapat menutupi kerugian dengan asset dan kekayaan yang dimiliki, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Nagari.
- (3) Unit usaha milik BUMNAG yang tidak dapat menutupi kerugian dengan asset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan mengenai kepailitan.

Nagari telah memberikan anggaran kepada BUMNAG Sejahtera Mandiri Nagari Batang Barus dalam membangun *rest area* tersebut. BUMNAG Sejahtera Mandiri Nagari Batang Barus memiliki modal sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta). Besaran dan sumber dana penyertaan modal nagari ini dijelaskan dalam BAB III Pasal 5 ayat 1 Peraturan Nagari Batang Barus Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Nagari pada Badan Usaha Milik Nagari Sejahtera Mandiri Batang Barus bahwa:

“Besarnya penyertaan modal pemerintahan nagari pada BUMNAG adalah Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta).”

BUMNAG Sejahtera Mandiri Nagari Batang Barus baru memiliki satu unit usaha, yaitu unit usaha kuliner yang menjual makanan seperti bakso, nasi goreng dan aneka jus. Selain itu, juga ada fasilitas umum seperti mini market, tempat karaoke dan mushalla.

Dalam pengelolaannya direktur bersifat idealisme yang tidak mau menerima saran-saran menyebabkan BUMNAG Sejahtera Mandiri Nagari Batang Barus pada bulan Februari 2023 mengalami kevakuman atau non-aktif karena terdapat kurang komunikasi atau koordinasi dengan pemerintahan Nagari. Sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 24 ayat 4 bahwa pelaksana

operasional sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh direktur BUMNAG merupakan seorang yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Demikian juga Pasal 12 ayat 3 poin D Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2015 menyebutkan persyaratan untuk menjadi direktur BUMNAG adalah seseorang yang:

“Berkepribadian baik, jujur, cakap, adil dan memiliki tekad untuk memajukan perekonomian nagari.”

Sebagaimana pada struktur BUMNAG berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 merujuk pada Pasal 15 bahwa:

Perangkat organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri dari:

- a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- b. Penasehat;
- c. Pelaksana operasional; dan
- d. Pengawas.

Merujuk Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, penasihat BUMNAG Sejahtera Mandiri Nagari Batang Barus telah memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional; menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja; menampung aspirasi; bersama pengawas, menelaah laporan bulanan, semesteran dan tahunan; memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi; memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting; dan meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Demikian juga pada pengawas BUMNAG Sejahtera Mandiri Nagari Batang Barus telah menjalankan fungsinya sebagaimana Pasal 31 Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2021. Namun kenyataan dilapangan terjadi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dimana direktur BUMNAG Sejahtera Mandiri Nagari Batang Barus *enggan* menerima saran-saran dari pemerintahan Nagari Batang Barus. BUMNAG Sejahtera Mandiri Nagari Batang Barus tidak menyampaikan laporan bulanan, laporan semester dan tahunan ke pemerintahan Nagari Batang Barus. Dimana hal ini tidak sesuai dengan Pasal 27 angka 2 poin C dan D Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yang berbunyi:

- “c. Menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/ BUM Desa bersama untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas.
- d. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/ BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas.”

Demikian juga tidak sesuai Pasal 23 Peraturan Kepala Desa/Wali Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2022 yang berbunyi:

1. Pelaporan keuangan BUM Desa/Nagari dilaporkan setiap bulan dan disebut laporan bulanan.
2. Laporan Bulanan BUM Desa/Nagari, sekurang-kurangnya memuat laporan perkembangan unit usaha, laporan penggunaan operasional BUM Desa/nagari, laporan neraca keuangan, dan hal - hal lain yang dianggap penting untuk dilaporkan.

Selain itu, laporan yang tidak dilengkapi dengan bukti pengeluaran berupa kwitansi pembelian barang dari pengelolaan usaha BUMNAG Sejahtera Mandiri Nagari Batang Barus. Hal ini yang pada akhirnya menyebabkan BUMNAG Sejahtera Mandiri Nagari Batang Barus tidak bisa menjalankan usaha dan berdampak pada kondisi BUMNAG Sejahtera Mandiri Nagari Batang Barus dalam status non-aktif. Selain itu, keputusan direktur untuk menghentikan kegiatan BUMNAG Sejahtera Mandiri Nagari Batang Barus tanpa melalui musyawarah nagari semakin

memperburuk situasi, karena mengabaikan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hal ini, maka penulis tertarik untuk menulis eksistensi dari BUMNAG dengan judul **“TANGGUNG JAWAB DIREKTUR SEBAGAI PELAKSANA OPERASIONAL TERHADAP PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG) SEJAHTERA MANDIRI NAGARI BATANG BARUS KECAMATAN GUNUNG TALANG KABUPATEN SOLOK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas oleh karena itu penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang sesuai dengan judul diatas sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan operasional Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) Sejahtera Mandiri Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dalam pemberdayaan ekonomi nagari?
2. Bagaimana tanggung jawab direktur sebagai pelaksana operasional terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) Sejahtera Mandiri Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dalam pemberdayaan ekonomi nagari?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan setelah dikaitkan dengan rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan operasional Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) Sejahtera Mandiri Nagari Batang Baru Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dalam pemberdayaan ekonomi nagari
2. Untuk mengetahui tanggung jawab direktur sebagai pelaksana operasional terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) Sejahtera Mandiri Nagari Batang Baru Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dalam pemberdayaan ekonomi nagari

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang berhasil adalah penelitian yang dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang meliputi:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan mengenai permasalahan yang dibahas bagi ilmu pengetahuan di bidang Hukum, khususnya Hukum Perdata Bisnis.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan peranan bagi perkembangan teoritis dalam lingkup Hukum Perdata Bisnis.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan acuan bagi masyarakat dan badan usaha yang ingin membentuk badan usaha di wilayah pedesaan agar dapat mengembangkan ekonomi masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat luas agar dapat mengetahui bentuk Badan Usaha Milik Nagari dan dapat mengimplementasikannya pada masyarakat dengan baik.



- c. Dapat menjadi acuan bagi pihak yang berwenang seperti pemerintah dalam hal pembentukan Badan Usaha Milik Nagari di desa/nagari lainnya.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan tahap dimana mencari sebuah kebenaran. Sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Agar tercapainya tujuan dan manfaat peneliti sebagaimana yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan ini. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah yang ada dalam masyarakat dan melihat norma-norma hukum yang berlaku.⁵

Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Artinya penelitian yang awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer yang didapatkan dalam lapangan. Dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran tentang tanggung jawab direktur sebagai pelaksana operasional terhadap

⁵ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hlm. 24

pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) Sejahtera Mandiri Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi. Penelitian ini dijelaskan tidak menggunakan angka-angka tetapi menggunakan kalimat-kalimat serta pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang diperoleh pada objek penelitian yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif.

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan (Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Perpustakaan Pusat Universitas Andalas).

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan langsung pada Kantor Walinagari Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung ke Kantor Walinagari Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Data yang diperoleh diantaranya yaitu data profil

Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok serta Peraturan Nagari Batang Barus tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁶ Data sekunder ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer adalah berbagai bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Dalam pengkajian lebih lanjut tentang tanggung jawab direktur sebagai pelaksana operasional terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) Sejahtera Mandiri Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok ini penulis menggunakan peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
 - c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
 - d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
 - f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 - g) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
 - h) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - i) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 19

- j) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari.
- k) Peraturan Desa/Nagari Batang Barus Kecamatan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa/Nagari Sejahtera Mandiri Batang Barus.
- l) Peraturan Kepala Desa/Wali Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa/Nagari “Sejahtera Mandiri Batang Barus” Desa/Nagari Batang Barus.
- m) Peraturan Nagari Batang Barus Nomor 04 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Nagari pada Badan Usaha Milik Nagari Sejahtera Mandiri Batang Barus.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, artikel hukum dan lain-lain. adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, yang membantu penulis agar mendapat bahan untuk penulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang

dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menggali sumber-sumber tertulis baik dari perpustakaan, instansi terkait maupun literatur yang relevan dengan materi penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis dilapangan.⁷ Wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka (*open interview*), yaitu wawancara dengan pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya. Adapun bentuk wawancaranya adalah wawancara bersifat semi terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan tidak hanya berpedoman kepada daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya, tetapi disesuaikan dengan hal-hal yang terjadi dilapangan atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa saja muncul disaat wawancara. Wawancara dilakukan dengan 3 orang yang terdiri dari 1 orang sekretaris Nagari Batang Barus yakni Ibu Rahma Yuliza, dan 2 orang pihak BUMNAG Sejahtera Mandiri Nagari Batang Barus yakni Bapak Cindra Masri sebagai pengawas BUMNAG Sejahtera Mandiri Nagari Batang Barus dan Ibu Ega Guspita sebagai bendahara BUMNAG Sejahtera Mandiri Nagari Batang Barus.

6. Pengolahan dan Analisis Data


a. Pengolahan Data

⁷ Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Pers, Jakarta, 2006, hlm. 52.

Setelah penulis mengumpulkan data dilapangan atau setelah wawancara, maka penulis mengolah data tersebut dengan cara *editing*. Editing yaitu data yang diperoleh penulis diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.⁸

b. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu menganalisis data menurut aspek-aspek yang diteliti serta menjabarkan dalam bentuk kalimat-kalimat yang diuraikan secara deskriptif tanpa menggunakan rumus statistik, serta menilai berdasarkan logika dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, pendapat pihak terkait dan logika penulis.



⁸ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Radja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 125.